

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

93123 04013121014

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

No. SK : KEP-79/KPP.1514/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
5. Surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri;
6. Surat kuasa dari Subjek Pajak Luar Negeri yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan; dan
7. Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.
8. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan tidak dapat ditemukan dan pihak yang dipotong atau dipungut merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia: 1. Surat permohonan; 2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak; 3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; 4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/ atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Dalam hal terdapat Wajib Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dengan mengajukan permohonan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha, permohonan diajukan secara langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut.
2. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar;
3. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
4. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kolaka

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya